HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT BERDASARKAN SURAT KUASA PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh:

RIFKY YOGA PRATAMA 50 2015 314

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT BERDASARKAN

SURAT KUASA PENGGUGAT ATAU TERGUGAT

DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI

MUKA PERSIDANGAN

NAMA : RifkY Yoga Pratama

NIM : 50 2015 314
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

Palembang,

2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota :1. H. Samsulhadi, SH., MH

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum NBM/NIDN: 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIFKY YOGA PRATAMA**

NIM : 502015314

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT BERDASARKAN SURAT KUASA PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,

RIFKY YOGA PRATAMA

ABSTRAK

HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT BERDASARKAN SURAT KUASA PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN

Rifky Yoga Pratama

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah yang menjadi hak dan kewajiban advokat berdasarkan surat kuasa penggugat atau tergugat dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan? dan Apakah akibat hukumnya apabila advokat wanprestasi melaksanakan kewajibannya dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum sosiologis" yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Hak dan kewajiban advokat berdasarkan surat kuasa penggugat atau tergugat dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan, yaitu : Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan perundang-undangan. Advokat dalam menjalankan tugas profesi dilarang membedakan perlakukan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dan kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kliennya. Dan Akibat hukumnya apabila advokat wanprestasi melaksanakan kewajibannya dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan, Dari segi hukum perdata maka advokat yang melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan klien maka advokat dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, apabila advokat diduga melakukan wanprestasi (tidak melakukan kewajiban sepenuhnya, melakukan kewajiban tapi sebagian, menjalankan kewajiban tapi bukan di dalam perjanjian), maka klien dapat menuntut secara perdata kepada advokat yang bersangkutan. Apabila advokat tersebut dinyatakan bersalah, maka hakim akan membuat keputusan perkaranya, maka ganti kerugian dalam bidang perdata yang ditetapkan oleh hakim itulah yang merupakan tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Denda, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT BERDASARKAN SURAT KUASA PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

- Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
- Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
- 3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
- 4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak H. Zulfikri Nawawi SH, MH. selaku Pembimbing dalam penulisan

skripsi ini;

6. Ibu Hj. Hj. Jonani, SH, MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama

menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi;

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang;

8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini

dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian

skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada

mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, A

Agustus 2019

Penulis,

RIFKY YOGA PRATAMA

vi

DAFTAR ISI

Halama	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Yuridis Bantuan Hukum di Indonesia	11
B. Peran dan Fungsi Advokat dalam Proses Peradilan	18
C. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat	22
D. Malpratktik Advokat	28

BAB III : PEMBAHASAN

A.	Hak dan Tanggung Jawab Advokat Berdasarkan Surat Kuasa	
	Penggugat atau Tergugat dalam Penyelesaian Perkara	
	Perdata di Muka Persidangan	32
В.	Akibat Hukumnya Apabila Advokat Wanprestasi	
	Melaksanakan Kewajiban dalam Penyelesaian	
	Perkara Perdata di Muka Persidangan	38
BAB IV : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	42
В.	Saran-saran	43
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara perdata atau hukum perdata formal merupakan bagian dari pada hukum perdata, sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materiil yang lazimnya disebut hukum perdata, di mana dalam hukum perdata digariskan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, sehingga menjadikan hukum perdata pedoman bagi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata atau privat.

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa : Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.¹

Hukum perdata materiil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis berupa perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan dan sebagainya, serta peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, misalnya

¹ Sudikno Mertokusumo, 2004, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan itu, maka hukum perdata materiil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Dengan perkataan lain bahwa pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata. Karena itu dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.²

Dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata terdapat berserakan, sebagian termuat dalam *Het herzine Indonesisch reglement*. Disingkat HIR, yang hanya khusus berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan Rechsreglement Buitengewedten, disingkat Rbg., berlaku untuk kepulauan-kepulauan yang lainnya di Indonesia.

Selain itu *Burgerlijk wetboek voor Indonesie* disingkat BW, dalam buku ke satu, buku ke empat dan Reglement catatan sipil, memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah mana khusus berlaku untuk

² Djamanat Samosir,2011,*Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 16

golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir dapat ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata.

Yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau gugatan.³

Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Permohonan gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang

_

³ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm 10

daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya.

Pada dasarnya setiap orang boleh beperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi pemerintah dan sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, yayasan dan sebagainya juga boleh beperkara di Pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membikin perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.⁴

Biasanya pihak penggugat maupun pihak tergugat adalah orang yang berkepentingan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebagai penggugat

_

⁴ *Ibid.*, hlm 8

atau tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dan pihak yang diwakilinyalah yang mempunyai kepentingan langsung (pasal 383,446,462,403 dan 405 BW, pasal 50 s/d 54 UU No. 1/1974). Mereka yang mewakili ini merupakan pihak formal sedang yang diwakili adalah pihak material. Hal ini harus dibedakan dengan seorang Advokat yang walaupun bertindak untuk dan atas nama kliennya, namun ia bukan sebagai pihak formal maupun pihak material.

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun di luar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerjaan swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien sepihak dan bersifat *incidental*, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum.

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kedudukan surat kuasa advokat dengan penggugat atau tergugat dalam penyelesaian perkara perdata, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT BERDASARKAN SURAT KUASA PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DIMUKA PERSIDANGAN.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban advokat berdasarkan surat kuasa penggugat atau tergugat dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan?
- 2. Apakah akibat hukumnya apabila advokat wanprestasi melaksanakan kewajibannya dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan surat kuasa advokat dengan penggugat atau tergugat dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

- Hak dan kewajiban advokat berdasarkan surat kuasa penggugat atau tergugat dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan
- 2. Akibat hukumnya apabila advokat wanprestasi melaksanakan kewajibannya dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan

D. Definisi Konseptual

- Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara ke Badan Peradilan.
 Sedangkan Tergugat adalah pihak yang digugat karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat.⁵
- 2. Surat Kuasa adalah Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.
- Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

⁵ http://digilib.unila.ac.id/8387/3/bab%202.pdf, Diakses tanggal 27 Maret 2019

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundangundangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
- Studi lapangan, yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer didapat melalui observasi dan wawancara dengan pihak panitera atau Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Perdata, Pengertian Advokat, Pengertian Penggugat dan Tergugat, Tahapan pendaftaran Gugatan, Pengertian Surat Gugatan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Hak dan kewajiban advokat berdasarkan surat kuasa penggugat atau tergugat dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan dan Akibat hukumnya apabila advokat wanprestasi melaksanakan kewajibannya dalam penyelesaian perkara perdata di muka persidangan.

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Dadan Muttaqien, 2008, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Djamanat Samosir, 2011., *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung,
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta,.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung,
- Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- R. Supomo, 2001, Hukum *Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Sarwono, 2010, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

B. Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

C. Internet:

http://digilib.unila.ac.id/8387/3/bab%202.pdf,